



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 75 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilakukan penyederhanaan regulasi terkait pemberian bahan bakar minyak kendaraan dinas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional.
2. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## BAB II

## PROSEDUR PEMBERIAN BBM

## Bagian Kesatu

## Jenis

## Pasal 2

- (1) Setiap Kendaraan Dinas diberikan BBM dengan pengelompokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kendaraan perorangan dinas;
  - b. Kendaraan Dinas jabatan; dan
  - c. Kendaraan Dinas operasional.

- (3) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Kendaraan Dinas yang digunakan bagi pemangku jabatan:
- a. Gubernur;
  - b. Wakil Gubernur; dan
  - c. Sekretaris Daerah.
- (4) Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Kendaraan Dinas yang digunakan pimpinan DPRD, pejabat eselon I selain Sekretaris Daerah, pejabat eselon II, pejabat eselon III dan pejabat eselon IV untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (5) Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah Kendaraan Dinas yang digunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

### Pasal 3

Jenis BBM yang diberikan kepada Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah BBM yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah, yaitu untuk:

- a. kendaraan perorangan dinas diberikan paling rendah *Research Octane Number 95* atau *Cetane Number 53*;
- b. kendaraan dinas jabatan diberikan paling rendah *Research Octane Number 92* atau *Cetane Number 51*; dan
- c. kendaraan dinas operasional diberikan BBM paling rendah *Research Octane Number 92* atau *Cetane Number 51*.

### Pasal 4

- (1) Kendaraan Dinas operasional antar jemput pegawai diberikan BBM solar atau bensin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) BBM solar atau bensin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hari kerja termasuk bila ada kegiatan upacara, apel atau kegiatan tertentu lainnya pada hari libur.

### Pasal 5

- (1) Pemberian BBM solar atau bensin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan setiap bulan dalam bentuk kartu atau kupon.
- (2) Besarnya nilai yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah hari kerja termasuk hari libur yang digunakan untuk upacara, apel atau kegiatan tertentu lainnya dalam 1 (satu) bulan dikalikan standar pemakaian BBM solar atau bensin per bus serta harga resmi BBM solar atau bensin.
- (3) Standar pemakaian BBM solar per bus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Kriteria

#### Pasal 6

- (1) Pemberian BBM diberikan untuk Kendaraan Dinas yang berada dalam kondisi baik/layak jalan.
- (2) Kendaraan Dinas yang berada dalam kondisi baik/layak jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Kendaraan Dinas yang berada di dalam/di luar gudang yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Penyimpanan Barang Daerah untuk kegiatan pemanasan.
- (3) Dalam hal Kendaraan Dinas operasional bus antar jemput pegawai tidak beroperasi karena rusak dan/atau dalam kondisi lainnya dapat menggunakan kendaraan bus cadangan atau bus pengganti.
- (4) Kendaraan Dinas Operasional bus antar jemput pegawai yang tidak beroperasi karena rusak dan/atau dalam kondisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian BBM solar atau bensin dialihkan kepada bus cadangan atau bus pengganti.

## Bagian Ketiga

### Penganggaran

#### Pasal 7

- (1) Kepala SKPD/UKPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM dan biaya tol bagi Kendaraan Dinas melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD masing-masing.
- (2) Pemberian BBM diberikan dalam bentuk kupon atau kartu.

## BAB III

### JUMLAH PENGAMBILAN DAN KERJA SAMA

#### Bagian Kesatu

#### Jumlah Pengambilan

#### Pasal 8

- (1) Jumlah pengambilan BBM untuk kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Jumlah pengambilan BBM untuk Kendaraan Dinas jabatan dan Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Jumlah pengambilan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan perhari dan/atau perminggu sesuai kebutuhan dengan tidak melebihi besaran perbulan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengambilan BBM yang dilaksanakan perhari dan/atau perminggu sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus Kendaraan Dinas operasional diberikan untuk kendaraan gerobak motor, dan kapal motor/*speedboat*.
- (5) Untuk Pekerjaan yang bersifat mendesak yang membutuhkan penggunaan Kendaraan Dinas Operasional yang lebih panjang waktu pekerjaannya, dapat diberikan BBM paling banyak 2 (dua) kali lipat dari pemberian BBM perhari.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Kerja Sama

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian BBM dilakukan melalui pembelian langsung pada pihak penyedia BBM/stasiun pengisian bahan bakar umum.
- (2) Pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama yang berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran antara masing-masing Kepala SKPD/UKPD dengan pihak penyedia BBM/stasiun pengisian bahan bakar umum.
- (3) Bentuk format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan lebih dari satu penyedia BBM/stasiun pengisian bahan bakar umum dengan melihat pertimbangan lokasi dan fasilitas layanan serta produk dari penyedia BBM/stasiun pengisian bahan bakar umum.
- (5) Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) SKPD/UKPD dapat menetapkan mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara berlangganan/periodik atau pembayaran secara total penggunaan.
- (6) Dalam hal pembayaran dilaksanakan secara berlangganan/periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SKPD/UKPD dapat melakukan pembayaran di awal dengan ketentuan memperhitungkan kebutuhan setiap bulannya atau paling banyak 15% (lima belas persen) setiap bulan dari pagu BBM yang dikerjasamakan.

#### Pasal 10

- (1) Mekanisme pembayaran secara berlangganan/periodik atau pembayaran secara total penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan dibuatkan *invoice*/tagihan dari pihak penyedia BBM/stasiun pengisian bahan bakar umum.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana Langsung atau melalui uang persediaan dengan transaksi non-tunai/transfer oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu SKPD/UKPD ke rekening bank pihak penyedia BBM/stasiun pengisian bahan bakar umum.

### Bagian Ketiga

#### Pertanggungjawaban

##### Pasal 11

- (1) Kepala SKPD/UKPD membuat laporan realisasi pelaksanaan pemberian BBM dalam bentuk surat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pengendalian.
- (2) Kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab atas penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban penggunaan BBM pada masing-masing SKPD/UKPD.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 12

- (1) Dalam hal Kendaraan Dinas dalam operasionalnya melalui jalan tol, Kendaraan Dinas tersebut diberikan biaya tol.
- (2) Pemberian biaya tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kupon, kartu atau struk.
- (3) Besarnya biaya tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai tarif resmi jalan tol.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Nomor 91 Tahun 2000 tentang Pemberian Jatah Bahan Bakar Kendaraan Operasional Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2010 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak dan Biaya Tol Kendaraan Dinas Operasional Bus Antar Jemput Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 5);

- c. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 52012); dan
- d. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 52057),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 72028

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003

## LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2021

## TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK  
KENDARAAN DINAS

## PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

## I. Kendaraan Perorangan Dinas

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya CC	Pemberian BBM per Hari
1.	Sedan	2.000-3.000	24 liter
2.	Jip (SUV)	2.000-3.000	24 liter
		3.001-4.500	24 liter

## II. Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya CC	Pemberian BBM per Hari
1.	Sedan	1.200-2.000	12 liter
		Lebih dari 2.000	22 liter
2.	Mini Bus	1.200-2.000	12 liter
		Lebih dari 2.000	15 liter
3.	Pick Up	1.200-2.000	12 liter
		Lebih dari 2.000	15 liter
4.	Bus	2.000-3.000	37 liter
		3.001-4.000	60 liter
		Lebih dari 4.000	67 liter
5.	Truk	1.700-2.000	30 liter
		2.001-3.000	37 liter
		3.000-4.000	60 liter
		Lebih dari 4.000	67 liter
6.	Sepeda Motor	100-200	3 liter
		Lebih dari 200	5 liter
7.	Motor Pengawalan BMW K1600B	1800	15 liter
8.	Motor Pengawalan FJR 1300	1300	15 liter
9.	Motor Pengawalan Harley Davidson	1600	15 liter
10.	Motor Pengawalan Ninja 650	650	10 liter
11.	Alat Angkutan di air		
	a. Kapal Motor	24 PK	240 liter
		33 PK	330 liter
		45 PK	450 liter
		56PK	570 liter
		83 PK	840 liter
		100 PK	990 liter
		110 PK	1.080 liter
		165 PK	1.650 liter
		185 PK	2.517 liter
	b. Speed Boat	40 PK	530 liter
		2 x 25 PK	500 liter
		2 x 35 PK	700 liter
		2 x 40 PK	900 liter
		2 x 50 PK	1.100 liter
		120 PK	1.200 liter
		2 x 70 PK	1.500 liter
		2 x170 PK	3.500 liter

12.	Fire Speed Boat	2 x 200 PK	3.500 liter
13.	Fire Rescue Boat	4 x 200 PK	7.000 liter
14.	Mobil Pompa	< 5.000 5.000 atau lebih	45 liter
15.	Mobil Tangga	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter
16.	Mobil Snorkel	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter
17.	Mobil Strong Arm	Lebih dari 10.000	50 liter
18.	Mobil Foam Pancer	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter
19.	Mobil Submersible Pump	Lebih dari 4.000	45 liter
20.	Mobil Smoke Removal	Lebih dari 4.000	45 liter
21.	Mobil Break Squirt	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter
22.	Mobil Fast Attack	Lebih dari 2.000	15 liter
23.	Mobil Rapid Response	Lebih dari 2.000	15 liter
24.	Mobil Quick Response	Lebih dari 2.000	15 liter
25.	Mobil Water Mist	Lebih dari 2.000	15 liter
26.	Mobil Hose Retrival	Lebih dari 2.000	15 liter
27.	Mobil Rescue	Lebih dari 5.000	50 liter
28.	Mobil Operasional Sektor	Lebih dari 2.000	15 liter
29.	Mobil Angkutan Barang	Lebih dari 1.200	12 liter
30.	Mobil Medan Berat	Lebih dari 10.000	50 liter
31.	Mobil Dry Chemical	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter
32.	Mobil Trailer	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter
33.	Mobil Breathing AR	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter
34.	Rescue	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter
35.	Mobil Ambulans	1.201-2.000 Lebih dari 2.000	24 liter 30 liter
36.	Mobil Jeep Komando (Khusus)	2.001-3.000	8 liter
37.	Mobil Multiguna (Penyuluhan)	2.001-3.000 Lebih dari 3.000	25 liter 35 liter
38.	Sepeda Motor (Khusus)	Lebih dari 200	5 liter
39.	Motor Ambulans (URC)	< 200	7 liter
40.	Ambulans Dental Unit	2771	
41.	Kapal Ambulans	3x300 HP 4x300HP	2400 liter 4000 liter
42.	Mobil Tangki	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter
43.	Truk Crane	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter
44.	Sky Lift Crane	4009	50 liter
45.	Wheel Crane	6670	100 liter
46.	Wheel Crane	7540	120 liter
47.	Truk Angkut	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 50 liter
48.	Truck Jetting	4009	50 liter
49.	Truck Combi	9839	60 liter
50.	Truk Rak Tanaman	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter
51.	Mobil Derek Besar	3.000-4.000 Lebih dari 4.000	40 liter 45 liter
52.	Mobil Derek Kecil	2.000-3.000	25 liter
53.	Mobil Derek	Lebih dari 5.000	50 liter
54.	Mobil Pos Pemadam Bergerak	2.000 - 5.000	45 liter
55.	Mobil BA	Lebih dari 3.000	45 liter
56.	Mobil Jenazah	1.200-2.000	10 liter
57.	Mobil Delvan/Pick Up	1.200-2.000	8 liter

58.	Light Truk Kecil	2.000-3.000	25 liter
59.	Light Truk Besar	3.000-4.000	40 liter
60.	Dump Truk Kecil	2.000-3.000	25 liter
61.	Dump Truk Besar	3.000-4.000	40 liter
62.	Mobil Perpustakaan ukuran 6 ban	3.000-4.000	40 liter
63.	Mobil Perpustakaan ukuran 4 ban	2.000-3.000	25 liter
64.	Mobil Tangki Kecil	2.000-3.000	25liter
65.	Mobil Tinja Besar	3.000-4.000	40 liter
66.	Mobil Laboratorium	3.000-4.000	40 liter
67.	Compactor Besar	4.000 atau lebih	45 liter
68.	Compactor Kecil	3.000-4.000	40 liter
69.	Mobil Typer Besar	4.000 atau lebih	45 liter
70.	Mobil Typer Kecil	3.000-4.000	40liter
71.	Truk Arm Roller Besar	4.000 atau lebih	45 liter
72.	Baby Roller	435	10 liter
73.	Truk Arm Roller Kecil	3.000-4.000	40 liter
74.	Pick Up Patroli	1.200-2.000	8 liter
75.	Mobil Box	1.200-2.000 Lebih dari 2.000	8 liter
76.	Buldozer	90 HP 135 HP 163, 166 HP 170 HP	45 liter 65 liter 75 liter 80 liter
77.	Bulldozer	3260 4460 11040	50 liter 70 liter 120 liter
78.	Backhoe Loader	4400	60 liter
79.	Transmaster	158 HP 220 HP	75 liter 100 liter
80.	Excavator	63 HP 84 HP	30 liter 40 liter
81.	Excavator Standard	5900 6690	90 liter 100 liter
82.	Excavator Mini	2179	40 liter
83.	Excavator Kecil	3260 3900	50 liter 60 liter
84.	Excavator Spider	3769	60 liter
85.	Excavator Long Arm	6690	100 liter
86.	Cold Milling	4000	50 liter
87.	Self Loader	7684	55 liter
88.	Wheel Loader	62 HP 107 HP	30 liter 50 liter
89.	Vibrator Roller	86 PS	40 liter
90.	Asphalt Mix Plant TSAP-500 SAP SAP 30-35 TH		2.100 liter
91.	Asphalt Finisher	31 PS	15 liter
92.	Asphalt Finisher	3330	45 liter
93.	Asphalt Sprayer	SAS 600 + 5 HP	10 liter
94.	Mobil Asphalt Recycler Compact Air Holman	7,5/3 HP	20 liter + 25 kg gas
95.	Generator AMP	354 HP	335 liter
96.	Diesel Generator Lapangan	13 HP	15 liter
97.	Generator Set 2000 VA	163	8 liter
98.	Compressor	91 HP	60 liter
99.	Compressor	2189	20 liter
100.	Compressor	196	8 liter
101.	Tire Roller	100 HP	50 liter
102.	Tire Roller	3400	45 liter
103.	Mobil Grader	115 HP	50 liter
104.	Yet Sprayer FMC	35 HP	40 liter
105.	Mesin Gilas Sakai	48-58 HP	45 liter
106.	Forklift	39 PS	15 liter

107.	Mesin Giling Double Drum	3600 4329 4000	50 liter 60 liter 55 liter
108.	Vibrating Plate Compactor	5 PS	12 liter
109.	Asphalt Cutter	15 PS	30 liter
110.	Concrete Cutter	270	8 liter
111.	Jack Hammer	163	8 liter
112.	Stamper Kodok	121	8 liter
113.	Stamper Kuda	163	8 liter
114.	Motor Pompa Tohatsu	500	7 liter
115.	Manual Tinja	3,5 HP	3 liter
116.	Diesel Generator	5 PK	4 liter
117.	Diesel Generator	15 HP	12 liter
118.	Diesel Generator	15 HP	12 liter
119.	Diesel Compressor	6 HP	5 liter

### III. Bus Antar Jemput Pegawai

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya CC	Pemberian BBM per Hari
1.	Pul - Bogor - Balaikota - Pul		105.8 liter
2.	Pul - Depok Timur - Balaikota - Pul		82.8 liter
3.	Pul - Depok Tengah - Balaikota - Pul		82.8 liter
4.	Pul - Tangerang - Balaikota - Pul		81 liter
5.	Pul - Karawaci - Balaikota - Pul		81 liter
6.	Pul - Tambun - Balaikota - Pul		74.7 liter
7.	Pul - Bekasi Barat - Balaikota - Pul		60 liter
8.	Pul - Kelapa Gading - Balaikota - Pul		39.5 liter
9.	Pul - Pondok Kelapa - Balaikota - Pul		60.3 liter
10.	Pul - Pondok Kopi - Balaikota - Pul		56.2 liter
11.	Pul - Cibubur - Cipayung - Balaikota - Pul		52.1 liter
12.	Pul - Ciledug - Kebon Jeruk - Balaikota - Pul		85 liter
13.	Pul - Cileungsi - Balaikota - Pul		85 liter
14.	Pul - Bojong Gede - Balaikota - Pul		96.62 liter
15.	Pul - Ciputat - Balaikota - Pul		95 liter
16.	Pul - Ciledug - Kebayoran - Balaikota - Pul		91.8 liter
17.	Pul - Kalideres - Balaikota - Pul		89 51 liter
18.	Pul - Bekasi Timur - Walikota Jakarta Pusat - Pul		60 liter
19.	Pul - Depok Timur - Walikota Jakarta Pusat - Pul		82.8 liter
20.	Pul - Bekasi Barat - Walikota Jakarta Utara - Pul		56 liter
21.	Pul - Depok Tengah - Walikota Jakarta Utara - Pul		80 liter
22.	Pul - Pall - Depok - Walikota Jakarta Timur - Pul		70 liter
23.	Pul - Bekasi Timur - Walikota Jakarta Timur - Pul		51.6 liter
24.	Pul - Parung - Ciputat - Walikota Jakarta Selatan - Pul		81.6 liter
25.	Pul - Depok Tengah - Walikota Jakarta Selatan - Pul		76.1 liter
26.	Pul - Bekasi Timur - Walikota Jak Barat - Pul		60.8 liter
27.	Pul - Tangerang - Perumnas - Walikota Jakarta Barat - Pul		62.5 liter
28.	Bus Cadangan		100 liter

## IV. Kendaraan untuk Kegiatan Pemanasan

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya CC	Pemberian BBM per Hari
1.	Bus/Truk		5 liter
2.	Sedan/Minibus		3 liter
3.	Motor		1 liter

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 75 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK  
KENDARAAN DINAS

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN  
BAHAN BAKAR MINYAK

PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK  
KENDARAAN DINAS

ANTARA

..... (NAMA SKPD/UKPD)

DENGAN

PT. .... (PIHAK PENYEDIA BAHAN BAKAR MINYAK/SPBU)

NOMOR .....

NOMOR .....

Pada hari ini .....tanggal .....bulan ..... tahun .....  
yang bertanda tangan di bawah ini:

..... (nama jelas) : selaku kepala SKPD/UKPD dan Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran, bertindak untuk mewakili  
dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,  
untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

..... (nama jelas) : selaku direktur operasi PT..... (Pihak Penyedia Bahan  
Bakar Minyak/SPBU) bertindak untuk dan atas nama  
PT..... (Pihak Penyedia Bahan Bakar Minyak/SPBU),  
berkedudukan di ....., untuk selanjutnya disebut  
Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing menjalani jabatan tersebut di atas  
secara Bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal  
sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah selaku kepala SKPD/UKPD Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
- c. Bahwa sehubungan dengan keinginan Pihak Pertama untuk memperlancar pengadaan bahan bakar minyak bagi Kendaraan Dinas milik Pihak Pertama sesuai dengan daftar yang tercantum dalam lampiran perjanjian ini, maka Pihak Pertama bermaksud untuk bekerja sama dengan Pihak Kedua sebagai pengelola SPBU.

- d. Bahwa Pihak Kedua bersedia bekerja sama dengan Pihak Pertama untuk menyediakan bahan bakar minyak bagi Kendaraan Dinas milik Pihak Pertama dilokasi SPBU yang dikelola oleh Pihak Kedua sesuai dengan daftar yang tercantum dalam lampiran perjanjian ini berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari selanjutnya disebut SPBU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama mengenai penyediaan bahan bakar minyak untuk Kendaraan Dinas, selanjutnya disebut perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### RUANG LINGKUP

- 1) Pihak Kedua sepakat untuk menyediakan bahan bakar minyak bagi Kendaraan Dinas Pihak Pertama di SPBU.
- 2) Pihak Pertama dapat memberikan uang muka kerja sebagai jaminan dalam pelaksanaan kerja sama penyediaan bahan bakar minyak.
- 3) Pihak Kedua akan memberikan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar minyak kepada Pihak Pertama untuk pengisian bahan bakar minyak.
- 4) Kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar berisi informasi mengenai Kendaraan Dinas dan saldo dalam satuan liter yang akan diisi bahan bakar.
- 5) Pengisian bahan bakar dengan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar minyak akan dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Kendaraan Dinas milik Pihak Pertama akan memperlihatkan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar minyak kepada petugas SPBU Pihak Kedua;
  - b. Petugas SPBU akan melakukan pengecekan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar dan mencocokkan data-data tersebut Kendaraan Dinas yang akan diisi bahan bakar; dan
  - c. Setelah pengisian bahan bakar, dispenser bahan bakar akan mengeluarkan lembar bukti pengisian bahan bakar yang akan di tandatangani oleh pemegang Kendaraan Dinas, 1 (satu) lembar akan diserahkan kepada pemegang Kendaraan Dinas, dan 1 (satu) lembar akan disimpan oleh petugas SPBU.

#### Pasal 2

##### HARGA BAHAN BAKAR DAN CARA PEMBAYARAN

- 1) Para Pihak sepakat bahwa harga bahan bakar yang diberlakukan dalam perjanjian ini adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pertamina dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pihak Kedua akan menyerahkan tagihan (invoice) setiap bulan/minggu/hari

- 3) Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran atas periode pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dalam ..... hari kerja setelah dokumen pembayaran diterima oleh Pihak Pertama dengan cara mentransfer ke rekening Pihak Kedua yaitu:

Bank : .....  
 No Rek *Virtual Account* : .....  
 a.n. : .....

- 4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (3), Pihak Pertama belum juga melaksanakan pembayaran atas pemakaian bahan bakar, maka Pihak Kedua berhak menutup secara otomatis pemakaian bahan bakar, sampai dengan Pihak Pertama melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan dari Pihak Kedua dan pemakaian bahan bakar dapat dilakukan secara tunai di SPBU Pihak Kedua.
- 5) Pajak-pajak yang timbul dari perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perpajakan.
- 6) Pihak Kedua akan menerbitkan invoice yang meliputi perincian pemakaian melalui data sistem, berikut acara manual dan pemakaian data off line pada SPBU setiap bulannya.

### Pasal 3

#### JAMINAN

Pihak Pertama memberikan uang muka kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama menyetorkan uang muka kerja kepada Pihak Kedua yang nilainya diambil dari jumlah Kendaraan Dinas pada periode tahun 20xx dengan jumlah liter keseluruhan dikalikan perhitungan harga satuan bahan bakar dikalikan dengan persentase uang persediaan sesuai pagu dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebesar Rp..... (nominal....) sesuai dengan data yang tercantum dalam lampiran perjanjian ini ke rekening milik Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) perjanjian ini setelah ditandatangani perjanjian ini oleh Para Pihak.
- b. Pihak Kedua berhak untuk tidak melayani pengisian bahan bakar Kendaraan Dinas milik Pihak Pertama apabila Pihak Pertama belum menyetorkan uang muka kerja kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Uang muka kerja akan disimpan oleh Pihak Kedua tanpa kewajiban membayar bunga dan akan dipakai sebagai jaminan bagi hal hal yang wajib di penuhi oleh Pihak Pertama sesuai dengan perjanjian ini.
- d. Apabila Pihak Pertama tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini, Pihak Kedua berhak menggunakan uang muka kerja untuk membayar segala tunggakan biaya atas pemakaian bahan bakar oleh Pihak Pertama yang harus dibayar kepada Pihak Kedua serta kewajiban lain yang timbul yang timbul kepada Pihak Kedua sebagai akibat dari ketidakmampuan memenuhi kewajiban.
- e. Pada akhir tahun anggaran uang muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat di perhitungkan sebagai pengurangan tagihan, apabila masih terdapat sisa maka Pihak Kedua menyetorkan kembali ke rekening Pihak Pertama yaitu Rekening Kas Umum Daerah.

## Pasal 4

## HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Pihak Pertama berhak atas pengisian bahan bakar untuk Kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 perjanjian ini.
- 2) Pihak Pertama berhak menerima laporan harian dari Pihak Kedua berdasarkan hasil rekapitulasi laporan sistem dari Pihak Kedua.
- 3) Pihak Pertama berhak menempatkan petugas pengontrolan di lokasi SPBU untuk mengontrol dan mengesahkan pengisian bahan bakar yang dilakukan petugas SPBU bila dibutuhkan.
- 4) Pihak Pertama wajib melakukan pembayaran atas pemakaian bahan bakar untuk Kendaraan Dinas Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (3).
- 5) Pihak Pertama wajib memberikan daftar Kendaraan Dinas yang akan melakukan pengisian bahan bakar di SPBU Pihak Kedua dengan informasi yang benar dan lengkap, termasuk perubahan dan penambahan Kendaraan Dinas tersebut.
- 6) Pihak Pertama akan melakukan koordinasi kepada Pihak Kedua apabila ditemukan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar dalam pelaksanaan perjanjian ini.
- 7) Apabila terjadi penyalahgunaan atas penggunaan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar maka seluruhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan dibantu Pihak Kedua untuk menemukan cara penyelesaiannya.
- 8) Akibat penyalahgunaan ini Pihak Kedua terlepas dari segala tuntutan dalam bentuk apapun.

## Pasal 5

- 1) Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran atas pemakaian bahan bakar oleh Kendaraan Dinas Pihak Pertama dengan tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).
- 2) Pihak Kedua berhak menolak melakukan pengisian bahan bakar jika ditemukan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi Kendaraan Dinas Pihak Pertama yang akan diisi.
- 3) Pihak kedua berhak untuk tidak melayani pengisian bahan bakar pada Kendaraan Dinas Pihak Pertama apabila Pihak Pertama belum melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4.
- 4) Pihak Kedua akan memberikan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar sebanyak jumlah yang dipesan oleh Pihak Pertama.
- 5) Pihak Kedua wajib melayani seluruh Kendaraan Dinas Pihak Pertama yang melakukan pengisian bahan bakar dengan membawa kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar di SPBU Pihak Kedua sebagaimana terlampir dalam lampiran perjanjian ini sesuai dengan waktu operasional SPBU.
- 6) Pihak Kedua wajib membuatkan laporan mengenai jumlah penggunaan bahan bakar yang telah diisi pada Kendaraan Dinas Pihak Pertama setiap hari berdasarkan rekapitan laporan sistem dari Pihak Kedua.

- 7) Apabila terjadi kehilangan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar yang diakibatkan kelalaian/kesalahan pemegang dan/atau Pihak Pertama, maka setelah diberitahukan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua menerbitkan RFID Card penggantian.
- 8) Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama, apabila dispenser bahan bakar di SPBU tidak berfungsi dan tidak dapat melayani Kendaraan Dinas Pihak Pertama.
- 9) Pihak Kedua akan melakukan koordinasi kepada Pihak Pertama apabila ditemukan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan kartu tanda pengenal pengisian bahan bakar dalam pelaksanaan perjanjian ini.

#### Pasal 6

##### JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan seluruh hak dan kewajiban Para Pihak selesai dilaksanakan.
- 2) Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian baru setiap tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 7

- 1) Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua setiap waktu berhak untuk mengakhiri perjanjian ini, jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a) Berakhirnya jangka waktu tanpa adanya perpanjangan atau penghentian, karena alasan apapun dari perjanjian ini;
  - b) Tidak melakukan kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian maupun kebijakan lain; dan
  - c) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- 2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun jangka waktu yang berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Para Pihak wajib menyelesaikan semua kewajibannya yang belum diselesaikan sampai dengan berakhirnya perjanjian.

#### Pasal 8

##### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 1) Keadaan kahar (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kemampuan Para Pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak, termasuk pula gangguan komunikasi, sabotase dan ketentuan pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- 2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.

- 3) Para Pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini, apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 9

PENUTUP

- 1) Para Pihak setuju untuk menyelesaikan semua masalah atau perbedaan pendapat yang timbul dari perjanjian ini secara damai dengan cara musyawarah sebelum mengajukan permasalahannya kepada badan peradilan yang berwenang.
- 2) Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 10

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatanganinya perjanjian ini.
- 3) Setiap pemberitahuan yang diperlukan atau diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dialamatkan kepada:

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) asli masing masing bermaterai cukup 1 (satu) eksemplar untuk Pihak Pertama 1 (satu) eksemplar untuk Pihak Kedua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

.....

.....

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN